



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan regulasi tentang Lingkungan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Lingkungan, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
10. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Lurah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 42);
11. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG LINGKUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 1), mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Calon kepala lingkungan diusulkan oleh masyarakat di lingkungan tersebut.
- (2) Pengusulan calon kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penyampaian/atau pengumuman dari Lurah tentang pemilihan kepala lingkungan;
- (3) Pengusulan calon kepala lingkungan disampaikan kepada Lurah untuk disampaikan kepada keterwakilan unsur.
- (4) Lurah melakukan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Lingkungan;
- (5) Keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. perwakilan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 - b. tokoh agama yaitu muballig, imam masjid, guru mengaji yang ada pada lingkungan tersebut;
 - c. tokoh masyarakat yaitu mantan pegawai negeri sipil, mantan kepala lingkungan yang ada pada lingkungan tersebut;
 - d. tokoh pemuda yaitu pengurus karang taruna, pengurus remaja masjid yang ada pada lingkungan tersebut;
 - e. tokoh perempuan yaitu pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, majelis taklim yang ada pada lingkungan tersebut.
- (6) Keterwakilan unsur melakukan rapat penetapan calon kepala lingkungan melalui musyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dilakukan voting.
- (8) Keterwakilan unsur menyampaikan hasil musyawarah mufakat/hasil voting kepada Lurah.
- (9) Lurah menyampaikan usulan calon kepala lingkungan kepada Camat untuk memperoleh pengangkatan.
- (10) Camat melakukan penelitian usulan yang telah disampaikan dan selanjutnya menetapkan Keputusan Pengangkatan Kepala Lingkungan.
- (11) Keputusan Pengangkatan Kepala Lingkungan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan.

2. Diantara Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan sementara oleh Camat setelah berkonsultasi dengan Lurah.
- (2) Pemberhentian sementara Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan.
- (3) Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak bukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.

3. Diantara Bab XI dan Bab XII di tambahkan 1 (satu) Bab XIA dan 1 (satu) Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA
KEKOSONGAN JABATAN

Pasal 12B

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala lingkungan, maka Camat menetapkan Pelaksana Tugas Kepala Lingkungan atas usulan dari Lurah dengan Keputusan Camat.
- (2) Pelaksana Tugas kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kelurahan.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kekosongan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 21 Juni 2021

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d